

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab empat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan KPPU menetapkan Perubahan Perilaku sebagai salah satu tahap dalam tata cara penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha adalah:
  - a. sebagai bentuk peringatan KPPU berupa teguran kepada pelaku usaha yang diduga melanggar untuk merubah perilakunya;
  - b. menumbuhkan kesadaran atau itikad baik kepada pelaku usaha terlapor untuk melaksanakan penetapan Perubahan Perilaku;
  - c. untuk mempermudah pemeriksaan perkara dan mempersingkat jangka waktu penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha.
2. Tata cara Perubahan Perilaku merupakan bagian dari tata cara penanganan perkara di KPPU yang harus pula diawali dengan adanya dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha yang dilaporkan atau diketahui oleh KPPU. Untuk itu, KPPU melakukan penelitian dan klarifikasi laporan, kemudian dilanjutkan dengan pemberkasan yang diikuti dengan gelar laporan yang dihadiri oleh anggota Komisi. Jika gelar laporan dinyatakan layak, maka dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan melalui penetapan Komisi.

Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan untuk memperoleh pengakuan dan bukti awal yang cukup dari pelaku usaha terlapor tentang dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya. Berdasarkan bukti awal yang cukup, KPPU mengajukan tawaran Perubahan Perilaku kepada pelaku usaha terlapor yang diduga melanggar. Tawaran Perubahan Perilaku yang diterima, ditindaklanjuti oleh KPPU dengan membuat keputusan berupa Penetapan Perubahan Perilaku yang diikuti dengan monitoring penetapan Perubahan Perilaku. Penetapan tersebut, akan menghentikan sementara (*suspend*) suatu penanganan perkara sebelum dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Sementara itu, tawaran Perubahan Perilaku yang tidak diterima, maka terhadap penanganan perkaranya akan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.

3. Perubahan Perilaku ditetapkan dalam suatu Penetapan Komisi, yang memberikan akibat hukum dalam penanganan perkara bagi KPPU dan bagi pelaku usaha terlapor. Bagi pihak KPPU, adanya penetapan perubahan perilaku, berakibat KPPU melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan. Hasil monitoring tersebut mempengaruhi terhadap jalannya penanganan perkara di KPPU. Sedangkan bagi pihak pelaku usaha terlapor, adanya Penetapan Perubahan Perilaku, berakibat terlapor harus melaksanakan isi penetapan yang berisikan komitmen untuk merubah perilakunya berdasarkan bukti awal adanya dugaan pelanggaran yang menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika terlapor melaksanakan penetapan tersebut, maka penanganan perkara dihentikan hanya sampai pada tahap Perubahan Perilaku ini, sedangkan jika terlapor tidak melaksanakan

penetapan tersebut, maka penanganan perkaranya dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran terhadap peran KPPU sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum persaingan usaha serta kepada masyarakat pelaku usaha, yaitu sebagai berikut:

1. KPPU harus lebih meningkatkan sosialisasi terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, khususnya di daerah-daerah, misalnya dengan membuat seminar hukum persaingan usaha yang sasarannya utamanya para pelaku usaha, para lawyer dan instansi pemerintah daerah serta masyarakat. Selain itu, perlu dibentuk kantor perwakilan KPPU di setiap provinsi, sehingga dapat memudahkan dalam penanganan perkara pelanggaran di daerah. Dengan langkah tersebut, dapat memudahkan sosialisasi dan pemahaman terhadap No. 5 Tahun 1999.
2. Masyarakat pelaku usaha harus lebih aktif lagi untuk mencari tahu bagaimana pengaturan yang mengatur tentang persaingan usaha, sehingga mereka tahu bagaimana seharusnya melakukan kegiatan persaingan yang sehat dalam usaha.
3. Pemahaman yang baik terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 oleh para pihak tersebut, serta didukung dengan adanya Kantor Perwakilan Daerah di setiap provinsi, maka sebaiknya tahap Perubahan Perilaku ini sebaiknya dihapuskan. Hal ini dikarenakan dalam penanganan perkara di KPPU dengan langkah Perubahan Perilaku, pelaku usaha terlapor tidak diberikan kesempatan untuk menyangkal dugaan pelanggaran yang ditetapkan oleh KPPU, sehingga jalannya penanganan perkara terlihat adanya ketimpangan antara pelaku usaha terlapor dengan KPPU.